



**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL
22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA DINAS
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Sidang Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Ahli
Madya Pada Fakultas Sosial Sains Universitas
Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

Fauziah Tusahdiyah

NPM: 1815400015

PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN FAKULTAS

SOSIAL SAINS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

MEDAN

2021



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
PENGESAHAN TUGAS AKHIR**


Nama Mahasiswa : Fauziah Tusahdiyah
NPM : 1815400015
Program Studi : D-III PERPAJAKAN
Jenjang : D-III (DIPLOMA TIGA)
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PERHITUNGAN DAN
PELAPORAN PPH PASAL 22 ATAS
PENGADAAN BARANG PADA DINAS
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
PROVINSI DUMATERA UTARA

Medan, 28 Oktober 2021

KETUA PROGRAM STUDI


Junawan, SE., M.Si

PEMBIMBING I


Yunita Sari Rioni, SE., M.Si



Dr. Onny Medaline SH., M.Kn

PEMBIMBING II


Junawan, SE., M.Si



**FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**
TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA
UJIAN DIPLOMA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Fauziah Tusahdiyah
NPM : 1815400015
Program Studi : D-III PERPAJAKAN
Jenjang : D-III (DIPLOMA TIGA)
Judul Tugas Akhir : **ANALISIS PERHITUNGAN DAN
PELAPORAN PPH PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG
PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PROVINSI
SUMATERA UTARA**

Medan, 28 Oktober 2021

KETUA

(Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP)

ANGGOTA I

(Yunita Sari Rioni., SE., M.Si)

ANGGOTA II

(Junawan., SE., M.Si)

ANGGOTA III

(Miftha Rizkina., SE. Ak., M.Si., CA)

ANGGOTA IV

(Dr. Rahima br Purba, SE., M.Si. Ak., CA)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAUZIAH TUSAHDIYAH

NPM : 1815400015

Prodi : PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISI PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 22
ATAS PENGADAAN BARANG PADA DINAS
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA
UTARA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir/Skripsi saya bukan hasil plagiat.
2. Saya tidak akan menuntut perbaikan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setelah ujian Sidang Meja Hijau.
3. Skripsi saya dapat dipublikasikan oleh pihak lembaga, dan saya tidak akan menuntut akibat publikasi tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, terima kasih.

Medan, 26 Januari 2022
Yang membuat pernyataan



Fauziah Tusahdiyah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAUZIAH TUHSAHDIAH
Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 06-05-2000
NPM : 1815400015
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Perpajakan
Alamat : JALAN BUKIT BARISAN DUSUN XII SEI
MENCIRIM

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains

Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 26 Januari 2022

Ya itaan



FAUZIAH TUHSAHDIAH



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 307/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
nama saudara/i:

Nama : FAUZIAH TUHSAHDIAH
P.M. : 1815400015
Tingkat/Semester : Akhir
Majalah : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Perpajakan

Sejak tanggal 06 Agustus 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
juga tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 06 Agustus 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 11/10/2021 2:41:16 PM


Analyzed document: Fauziah Tusahdiyah_1815400017_Perpajakan.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- Comparison Preset: Rewrite
- Detected language: Id
- Check type: Internet Check



Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 39



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : FAUZIAH TUHSAHDIAH
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 06 Mei 2000
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400015
 Program Studi : Perpajakan
 Konsentrasi :
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 105 SKS, IPK 3.64
 Nomor Hp : 089524235718
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Analisis perhitungan dan pelaporan pph pasal 22 atas pengadaan barang pada dinas perindustrian perdagangan provinsi sumatera utara

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu



Revisi I,

 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 08 Juni 2021

Pemohon,

(Fauziah Tuhsahdiah)

Tanggal :

Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Onny Medaling, S.E., M.Kn)

Tanggal :

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Yunita Sari Rioni, SE., M.Si)

Tanggal :

Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Perpajakan :

 (Junawan, SE., M.Si)

Tanggal :

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Junawan, SE., M.Si)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Yunita Sari Rioni, SE., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Junawan, SE., M.Si
 Nama Mahasiswa : FAUZIAH TUHSAHDIAH
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400015
 Jenjang Pendidikan : D-III Perpajakan
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2/06/2021	- bab dan sub bab dibuat angka - semua tabel dibuat sumbernya. - Tambahkan definisi operasional		
2/06/2021	- Penulisan daftar pustakanya diperbaiki		
3/06/2021	Ace Lempro		

Medan, 09 Juni 2021
 Diketahui/Ditetujui oleh :
 Dekan

Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Yunita Sari Rioni, SE., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Junawan, SE., M.Si
 Nama Mahasiswa : FAUZIAH TUHSAHDIAH
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400015
 Jenjang Pendidikan : D-III Perpajakan
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
09/06/2021	Perhitungan Koneksi Koneksi		
	Rakun Pajak Penghasilan		
10/06/2021	Ases Singkat		

Medan, 09 Juni 2021

Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061)
 8455571 website:www.pancabudi.ac.idemail:unpab@pancabu
 di.ac.id

Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Yunita Sari Rioni, SE., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Junawan, SE., M.Si
 Nama Mahasiswa : FAUZIAH TUHSAHDIAH
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400015
 Bidang Pendidikan : D-III Perpajakan
 Jenis Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Penguasaan Barang Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
11/10-2021	- Pembahasan dibuatkan dengan rumusan masalah	<i>[Signature]</i>	
	- kesimpulan spasi nya 2		
14/10-2021	- lampiran data yang dipakai	<i>[Signature]</i>	
12/10-2021	: Ace sedang - mgsr lujau.	<i>[Signature]</i>	

Medan, 28 Oktober
 2021 Diketahui/Disetujui
 oleh : Dekan



Dr. Onny Medaline, SH., M.K

Prof
Acc Sub
30/10/201



**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL
22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA DINAS
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TUGAS AKHIR

Sidang meja hijau.

Fauziah

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Sidang Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Ahli
Madya Pada Fakultas Sosial Sains Universitas
Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:


Fauziah Tusahdiyah


NPM: 1815400015

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN FAKULTAS
SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA
BUDIMEDAN**

2021

Acc jilid lux



Acc Jilid lux

25/07/2022



**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL
22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA DINAS
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Sidang Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Ahli
Madya Pada Fakultas Sosial Sains Universitas
Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

Fauziah Tusahdiyah

NPM: 1815400015

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN FAKULTAS
SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
MEDAN**

2021

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 12 November 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAUZIAH TUHSAHDIAH
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN /
Nama Orang Tua : ZULKARNAIN
N. P. M : 1815400015
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Perpajakan
No. HP : 089524235718
Alamat :

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis perhitungan dan pelaporan pph pasal 22 atas pengadaan barang pada dinas perindustrian perdagangan provinsi sumatera utara, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar.
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



FAUZIAH TUHSAHDIAH
1815400015

Catatan :

- 1.Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;

Abstrak

Dalam penelitian ini, memiliki tujuan untuk menganalisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang dengan melihat data yang telah diberikan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 belum terlaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Akan tetapi Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara mengalami kendala pada perhitunngan Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu mereka tidak mengetahui tarif yang digunakan untuk pemotongan pajaknya. Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan cukup baik.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 22, Perhitungan, Pelaporan

Abstrac

In this study, the purpose of this study was to analyze the calculation and reporting of income tax article 22 on procurement of goods by looking at the data provided by the Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. The result of this study indicate that the calculation and reporting of article 22 has not been implemented in accordance with the applicable law.. However, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara encountered problems in calculating the income tax article 22, namely they didn't know the rate used for the withholding of the tax. So based on the result of the study, it can be conclude that the Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara has carried out its tax obligations quite well.

Keywords: income tax 22, calculation, reporting

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain Alhamdulillah, rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "**Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara**" dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

1. **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE, MM**, Selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. **Dr. Onny Medaline, SH., Kn.**, Selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. **Junawan, SE, M.Si**, selaku Kepala Program Studi D-III Perpajakan yang telah memberikan panduan dalam melaksanakan Tugas Akhir (TA).
4. **Yunita Sari Rioni, SE, M.Si, Ak, CA** selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir (TA) ini.
5. **Junawan, SE, M.Si**, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan serta arahan yang membangun bagi penulisnya sehingga Tugas Akhir (TA) ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh dosen program studi perpajakan yang telah membantu dalam proses menyelesaikan Tugas Akhir (TA).

7. Kedua orang tua yang tercinta telah membesarkan dan mengajari penulis tentang nilai-nilai hidup dan arti pentingnya pendidikan serta dengan kesungguhan hati memberikan bantuan moral dan doa yang tak ternilai harganya.
8. Pihak lain yang telah memberikan doa, semangat, bantuan, dan lain-lain, yang tidak dapat penulis sebutkan secara rinci.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini tak luput dari kekurangan, untuk itu mohon maaf. Penulis mengharapkan berbagai masukan yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini agar ke depannya dapat berbuat yang lebih baik lagi. Semoga penyusunan Tugas Akhir ini memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis, tetapi pihak lain yang membacanya.

Medan, Oktober 2021

Fauziah Tusahdivah
1815400015

DAFTAR ISI

Abstrak	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Pengertian Pajak	9
2.1.2 Ciri-ciri Pajak.....	10
2.1.3 Fungsi Pajak.....	11
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	14
2.1.5 Pengelompokkan Pajak.....	15
2.1.6 Jenis-Jenis Pajak Daerah	17
2.1.8 Dasar Hukum.....	18
2.1.9 Penghasilan	19
2.1.10 Objek Pajak Penghasilan.....	20
2.1.11 Pajak Penghasilan Pasal 22	24
2.1.12 Objek Pajak PPh Pasal 22	27
2.1.13 Tarif PPh Pasal 22.....	28
2.1.14 Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22.....	30
2.1.15 Kewajiban Membuat Bukti Pungut.....	30
2.1.16 Kebijakan Tarif PPh Pasal 22.....	30
2.2 Penelitian Terdahulu	32

2.3 Kerangka Konseptual	34
2.4 Hipotesis.....	34
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN	35
3.1 Pendekatan Penelitian.....	35
3.2 Tempat Dan Waktu	35
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	35
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	36
3.4 Populasi dan Sampel / Jenis Dan Sumber Data	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6 Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV	40
HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum	40
4.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Tahun 2019.....	42
4.2.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Tahun 2020	43
4.2.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Tahun 2019 Tabel.....	44
4.1 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2019	44
4.2.4 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2020.....	45
4.3 Pembahasan.....	46
BAB V.....	49
KESIMPULAN.....	49
B. SARAN.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian alat tulis kantor, pembayaran belanja, dan kegiatan lainnya pada tahun 2019	4
Tabel 1.2	Data Pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian alat tulis kantor, pembayaran belanja, dan kegiatan lainnya pada tahun 2020	5
Tabel 2.1	Daftar Penelitian Sebelumnya	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	22
Gambar 2.2 Struktur Organisasi.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Fungsi pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran yang baik pembangunan. Di sisi lain pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.

Ideal pajak yang baik adalah pentingnya pemahaman atau edukasi tentang pajak dan mendorong keinginan wajib pajak untuk membayar pajak agar penerimaan pajak yang sesuai dengan target. Maka wajib pajak harus memiliki kesadaran pajak yang tinggi, seperti wajib pajak menyetorkan penyetorannya tepat waktu untuk menghindari sanksi yang diberikan kepada pegawai pajak.

Macam – macam pajak di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah,

Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan.

Menurut penelitian (Enggar Abimanyu,2017) PPh Pasal 22 sering terjadi penyelewengan besarnya pajak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya penyeteroran dan pelaporan pajak yang tidak tepat waktu, dimana hal tersebut bias mengurangi penerimaan negara dan tidak adanya atas taat pajak yang dilakukan oleh bendaharawan. Menurut penelitian (Eka Pebriani Pakpahan,2018) bahwa pemungutan pajak penghasilan pasal 22 belum sesuai ketentuan perpajakan, masih ada kesalahan dalam pemungutan pajak, seperti kesalahan pencatatan jenis pajak, yang seharusnya pemungutan pajak pph pasal 22 tetapi dipungut sebagai objek pph pasal 21.

Menurut (Vivi Rahmayanti,2019) perhitungan dan pelaporan pph pasal 22 pada PTWijaya Karya Beton, Tbk, PBB SUMUT belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan PML Nomor 34/PMK.101/2017, dalam kewajiban dan fungsinya sebagai pemungut atas pajak penghasilan pasal 22 diketahui belum melaksanakan sepenuhnya.

Dalam suatu perusahaan selalu tidak luput dari pengelolaan perpajakan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam anggaran penerimaan dan belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Pajak yang ditetapkan pemerintah salah satunya adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak Atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula

dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak.

Salah satu jenis Pajak Penghasilan adalah PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak pelunasannya di pungut oleh pihak ketiga. Sistem pemungutan pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 22 yang adalah dengan menggunakan *With Holding System* yaitu pihak ketiga yang diberikan kewenangan untuk menghitung, memungut dan menyetorkan utang pajak. Sebagai pemungut pajak, maka dalam tahun berjalan Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut selama transaksi.

Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara menerapkan PPh Pasal 22 atas setiap pembelian dari sejak dikeluarkannya PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2020. Pada saat Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara melakukan pembelian alat tulis kantor, pembelian peralatan kebersihan, pembayaran belanja pada alat listrik /elektronik dengan pihak lain pun melakukan pemotongan dan melakukan penyetorannya.

Tabel 1.1
Data Pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian alat tulis kantor, pembayaran belanja,
dan kegiatan lainnya pada tahun 2019

No.	Tgl	No. Bukti	Uraian	pemotongan	Penyetoran	Saldo
1.	18/02/19	011/SPJUP/IKAAH/2019	Biaya pengadaan baju khas daerah	51.000,00		51.000,00
2.		010/SPJUP/IKAAH/2019	Biaya alat tulis kantor kepada CV.RayaMenteng	33.432,00		84.432,00
3.	22/02/19	011/SPJ-UP/IKAAH/2019	PPh 22 biaya pengadaan baju batik khas daerah	51.000,00		33.432,00
4.		010/SPJUP/IKAAH/2019	PPh 22 biaya alat tulis kantor		33.432,00	0,00
5.	25/02/19	014/SPJ-UP/RP/II/2019	Pembayaran Biaya Penggandaan Makalah	71.591,00		71.591,00
6.		015/SPJ-UP/RP/II/2019	Pembayaran Biaya Penggandaan Dokumen	47.727,00		119.318,00
7.		011/SPJUP/II/RP/2019	Pembayaran alat tulis kantor	28.584,00		147.902,00

Sumber : SPT masa PPH Pasal 22 Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019

Tabel 1.2
Data Pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian alat tulis kantor, pembayaran belanja,
dan kegiatan lainnya pada tahun 2020

No	Tgl	No.Bukti	Uraian	pemotongan	Penyetoran	Saldo
1.	20/02 /2020	022/SPJG U/PROGR AM/ 2020	Pembayaran pembelian ATK pada kegiatan	41,853,00		41,853,00
2.		020/SPJG U/PROGR AM/ 2020	Pembayaran Biaya cetak Buku	30.845.00		72.698,00
3.		018/SPJG U/PROGR AM/ 2020	Pembayaran pembelian ATK kepada CV. Berkah Mulia	30.841,00		103.539
4.	24/02 /2020	022/SPJG U/PROGR AM/2020	PPh 22 atas pembelian ATK		41.853,00	61.686,00
5.		020/SPJG U/PROGR AM/2020	PPh 22 atas Cetak Laporan Kinerja		30.845,00	30.841,00
6.		018/SPJG U/PROGR AM/2020	PPh 22 atas pembelian ATK		30.841,00	0,00
7.	09/0 3/20 20	100/SPJ- UP/RUTI N/2019	Pembayaran belanja alat tulis kantor	55.395,00		55.395,00

Sumber : SPT masa PPH Pasal 22 Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera

Utara pada tahun 2020.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dilihat dalam dua tahun menjelaskan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada pembelian alat tulis kantor, pembayaran belanja pada kegiatan dilakukannya melaksanakan kewajibannya tetapi belum secara penuh dalam pemotongan pajak atas pengadaan barang pada Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Salah satu jenis Pajak Penghasilan yang ada menjadi sumber penerimaan adalah PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pihak Bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang oleh wajib pajak (rekanan), dalam tahun berjalannya yang sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan kas.

Maka pihak Bendaharawan dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban menghitung dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulannya atau masa pajak tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengajukan judul dalam penelitian ini adalah “ **Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara**”.

1.2 Identifikasi Dan Batasan Masalah

Adapun identifikasi dan batasan masalah yang sesuai dengan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan – penjelasan tersebut, maka dapat dilakukan identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Perindustrian

Perdagangan Provinsi Sumatera Utara belum memenuhi sepenuhnya dalam menerapkan peraturan yang berlaku.

- b. Pelaksanaan Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara belum terlaksanakan sesuai dengan undang – undang.

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka batasan masalah dalam penelitian ini mencakup Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2019-2020.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka penulis dapat menyusun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah Perhitungan dan Pelaporan Pajak terhadap PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara terhadap peraturan yang berlaku?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Perhitungan dan Pelaporan Pajak terhadap PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Perhitungan Dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang terhadap peraturan yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

1.4.2 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Mahasiswa
 - (1)Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta kemampuan berfikir terutama dalam bidang Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.
 - (2)Untuk meningkatkan dan menerapkan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan di Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, sehingga dapat di aplikasikan di masa mendatang.
- b. Bagi Universitas Pembangunan Panca Budi

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan dari lembaga pendidikan khususnya Universitas Pembangunan Panca Budi.
- c. Bagi Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Sebagai bahan informasi terkait kendala apa saja yang dihadapi dalam Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 22 Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang :

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro,S.H (2016:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Uang Pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang.

2.1.2 Ciri-ciri Pajak

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga Negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

PTPKP yang berlaku saat ini adalah Rp54 juta setahun atau Rp4,5 juta per bulan. Itu artinya, jika anda memiliki pendapatan lebih dari Rp4,5 juta

sebulan akan kena pajak. Sementara bila anda adalah seorang pengusaha atau wirausaha dengan omzet, tarif PPH Final 0,5% berlaku dari total peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp4,8 milyar dalam satu tahun pajak (berdasarkan PP 23 Tahun 2018).

b. Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara

Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam Undang-Undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

c. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung

Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir namun pajak tidak seperti itu, pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warganegara.

Artinya pajak diatur dalam Undang-Undang negara. Ada beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

2.1.3 Fungsi Pajak

Terdapat 4 fungsi pajak yang di pungut oleh negara, yaitu :

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai Fungsi *Budgerair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara

upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

b. Fungsi *Regulated* (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat bantu untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- (1) Tarif Pajak Progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapat.
- (2) Tarif Pajak Ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.

Pajak Penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

- (1) Pembebasan Pajak Penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan di Indonesia.
- (2) Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

b. Fungsi *Redistribution* (Penerapan)

Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah negara. Fungsi inilah yang seharusnya lebih ditonjolkan di negara kita sebagai bukti bahwa hasil pajak yang dipungut tersebut benar-benar di tunjukan sebesar-besar kemakmuran rakyat, sekaligus menghapus kesenjangan sosial yang tidak dapat dipungkiri terjadi di Indonesia. Isu gerakan separatis di beberapa daerah yang meneriakkan ketidakadilan pembangunan membuktikan hal tersebut. Apabila pajak dapat dioptimalkan dalam fungsi ini niscaya pemerataan kemakuran yang di dambakan akan tercapai.

c. Fungsi Demokrasi

Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu wujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Pajak berasal dari masyarakat yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di parlemen (DPR) dalam bentuk Undang-Undang Perpajakan. Di Negara kita hal ini diamankan dalam UUD 1945 dan amandemennya, yakni pada ayat 2. Di situ disebutkan bahwa pajak untuk keperluan negara disusun berdasarkan Undang-Undang. Pada akhirnya, Pada akhirnya, Pajak yang dipungut tersebut digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak dibagi kedalam beberapa bagian sebagai berikut:

a. *Official Assesment System*

Sistem Pemungutan Pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang teratur setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.

b. *Self Assesment System*

Sistem Pemungutan Pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami Undang-Undang Perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- (1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- (2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- (3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- (4) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang,

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungut pajak

banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. *With Holding System*

Sistem Pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjukkan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter pajak dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan.

2.1.5 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan Pajak menurut Mardiasmo (2016:7) dibedakan menjadi berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya.

a. Menurut Golongannya

(1) *Pajak Langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

(2) *Pajak Tidak Langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifatnya

(1) *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

(2)*Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

(1)Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain sebagainya. Proses administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

(2)Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 menyatakan bahwa “pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan definisi pajak daerah menurut Siti Resmi (2012:8), “Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.”

2.1.6 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis-jenis Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian dilakukan sesuai dengan wewenang pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak daerah yaitu terdiri dari:

- a. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :
 - (1)Pajak Kendaraan Bermotor
 - (2)Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - (3)Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - (4)Pajak Air Permukaan
 - (5)Pajak Rokok
- b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - (1) Pajak Hotel
 - (2) Pajak Restoran
 - (3) Pajak Hiburan
 - (4) Pajak Reklame
 - (5) Pajak Penerangan Jalan
 - (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - (7) Pajak Parkir
 - (8) Pajak Air Tanah
 - (9) Pajak Sarang Burung Walet

(10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.7 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur pada Undang – Undang Pajak Penghasilan. PPh atau Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya.

2.1.8 Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983, yang disempurnakan pada UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 28 Tahun 2007, dan yang terakhir UU Nomor 36 Tahun 2008, Keputusan Kementerian Keuangan, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Untuk mewujudkan sistem perpajakan yang netral, stabil, adil, sederhana, serta memiliki kepastian dilakukan sejumlah perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada Undang-Undang terbaru terdapat beberapa point perubahan yang penting yaitu sebagai berikut:

- a. Subjek pajak
- b. Objek pajak
- c. Penghasilan kena pajak
- d. Penghasilan tidak kena pajak

- e. Ketentuan mengenai penghasilan suami istri
- f. Dan ketentuan-ketentuan lainnya

2.1.9 Penghasilan

Subjek PPh adalah orang atau pihak yang bertanggungjawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak.

Subjek PPh artinya orang yang harus membayar pajak penghasilan dan disebut sebagai Wajib Pajak (WP).

- a. Subjek pajak Dalam Negeri
 - 1) Orang Pribadi
 - 2) Badan
 - 3) Warisan
- b. Subjek Pajak Luar Negeri
 - 1) Orang Pribadi bukan BUT
 - 2) Badan bukan BUT
 - 3) BUT

2.1.10 Objek Pajak Penghasilan

Hal yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang–Undang ini.

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk;
 - (1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - (2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - (3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun; Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak – pihak yang bersangkutan ; dan
 - (4) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambahan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

- dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - n. Premi asuransi
 - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - q. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - r. Surplus Bank Indonesia. Bukan Objek Pajak Penghasilan
 - a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang

diakui di Indonesia.

- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- c. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak – pihak yang bersangkutan;
- d. Warisan;
- e. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- f. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natural dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15;
- g. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- s. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negaea, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha didirikan

dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat yaitu dividen berasal dari cadangan laba yang di tahan dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikandividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

- t. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- u. Penghasilan dari modal yang ditamkan oleh dana pension sebagaimana dimkasud pada huruf g, dalam bidang–bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

2.1.11 Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pada umumnya, PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap “menguntungkan”, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. karena itulah, PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.

- a. Pemungut PPh Pasal 22

Bendahara & badan- badan yang memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah:

- (1) **Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)** atas

objek PPh Pasal 22 impor barang **Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.

- (2) **Bendahara pengeluaran** berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
- (3) **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (4) **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)
- (5) **Industri dan eksportir** yang bergerak dalam sektor kehutanan perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.

Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan

atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

c. Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut pajak penghasilan pasal 22

Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang memungut pajak penghasilan pasal 22 terdiri atas:

1. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri
2. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri
3. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
4. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri hilir;

Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya seperti mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

Sesuai dengan PMK No. 90/PMK.03/2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh Pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

2.1.12 Objek Pajak PPh Pasal 22

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.03/2016, lihatlampiran berikut ini mengenai objek PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut:

Objek PPh Pasal 22 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 adalah:

- a. Impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir
- b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya
- c. Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran
- d. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA
- e. Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk **keperluan** kegiatan usahanya BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
- f. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi
- g. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor

- h. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir
- i. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau eksportnya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan
- j. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan.

2.1.13 Tarif PPh Pasal 22

Tarif pajak penghasilan pasal 22 terdiri dari beberapa bagian yaitu :

- a. Atas Impor :
 - (1) Yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = $2,5\% \times$ nilai impor
 - (2) Non – API = $7,5\% \times$ nilai impor Yang tidak dikuasai = $7,5\% \times$ harga jual lelang
- b. Atas **pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD** = $1,5\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu
 - Kertas = $0,1\% \times$ DPP PPN (tidak final)
 - (1) Semen = $0,25\% \times$ DPP PPN (tidak final)
 - (2) Baja = $0,3\% \times$ DPP PPN (tidak final)
 - (3) Otomotif = $0,45\% \times$ DPP PPN (tidak final)
- c. Atas **penjualan hasil produksi** atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas: Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final.

- d. Atas **pembelian bahan – bahan untuk keperluan industri** atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan $=0,25\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN)
- e. Atas **Impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh Importir** yang menggunakan $API = 0,5\% \times$ nilai impor.
- f. Atas **Penjualan**
- (1) Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000
 - (2) Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000
 - (3) Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000 dan luas bangunan lebih dari 500 m^2
 - (4) Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000 dan /atau luas bangunan lebih dari 400 m^2
- Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep *sport utility vehicle* (SUV), *multi pupose vehicle* (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM
- g. Untuk yang **tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi** dari tarif PPh Pasal 22.

2.1.14 Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah cicilan PPh pada tahun berjalan. Pada akhir tahun, cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak PPh badan atau PPh orang pribadi. PPh Pasal 22 yang berbentuk SSE, artinya PPh Pasal 22 tersebut dibayar langsung ke bank persepsi oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Transaksi yang wajib dibayar langsung dengan impor dan bendahara.

2.1.15 Kewajiban Membuat Bukti Pungut

Pemungut PPh Pasal 22 selain wajib membuat bukti pungut juga wajib menyetor PPh yang dipungut dengan kode pajak 411122-900 ke bank persepsi, kemudian melaporkannya dalam SPT masa PPh Pasal 22. Sedangkan pihak yang dipungut mendapat bukti pungut dan dapat dikreditkan pada akhir tahun di SPT Tahunan. Penjualan bahan bakar minyak dan gas keagenan atau penyalur dikenakan atas PPh bersifat final.

2.1.16 Kebijakan Tarif PPh Pasal 22

Besaran tarif serta perhitungan tarif PPh Pasal 22, yaitu:

- a. Untuk Impor, Jika menggunakan Angka Pengenal Importir (API), tarif yang dikenakan adalah $2,55 \times$ nilai impor. Sementara untuk non-API, tarifnya sama dengan $7,5\% \times$ nilai impor dan untuk impor yang tidak dikuasai dikenakan tarif $7,5\% \times$ harga jual lelang.
- b. Untuk Pembelian Barang, Jika pembelian barang dilakukan Bendahara Pemerintah, DJPB, dan BUMN/BUMD, tarif yang dikenakan adalah $1,5\% \times$ harga pembelian belum termasuk **Pajak Pertambahan Nilai** (PPN) dan tidak final.
- c. Untuk Penjualan Hasil Produksi, Sebagaimana ditetapkan lewat Keputusan

Direktur Jenderal Pajak, barang yang kena Pajak PPh Pasal 22 meliputi : semen (tarif 0,25% X DPP PPN), kertas (tarif 0,1% X DPP PPN), produk baja (0,3% X DPP PPN), dan produk otomotif (0,45% X DPP PPN). Semua tarif tersebut bersifat tidak final.

- d. Untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu, Jika menggunakan API, tarif yang dikenakan sebesar 0,2% X nilai impor.

2.1.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan dibidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

2.2 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya

No	Nama/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Enggar Abimanyu (2017)	Prosedur Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Oleh Bendahara Pengeluaran Pada Satker PJN Wilayah I Provinsi Jawa Tengah	Hasil penelitian PPh pasal 22 sering terjadi penyelewengan besarnya pajak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, penyetoran dan pelaporan pajak yang tidak tepat waktu, dimana hal tersebut bisa mengurangi penerimaan negara dan tidak adanya ada taat pajak yang dilakukan oleh bendaharawan.
2	Eka Pebriani Pakpahan j (2018)	Analisis Perhitungan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Belanja Barang Pada Pendidikan Pangaribuan	Hasil penelitian bahwa pemungutan pajak penghasilan pasal 22 belum sesuai ketentuan perpajakan, masih ada kesalahan dalam pemungutan pajak, seperti kesalahan pencatatan jenis pajak, yang seharusnya pemungutan pajak pph pasal 22 tetapi dipungut sebagai objek pph pasal 21.
3	Vini Rahmayanti (2019)	Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk, PBB Sumut	Hasil penelitian perhitungan dan pelaporan PPh pasal 22 pada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk, PBB Sumut belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.101/2017, dalam kewajiban dan fungsinya sebagai pemungut atas pajak penghasilan pasal 22 diketahui belum melaksanakan sepenuhnya dari kewajiban perpajakannya yaitu tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 22 atas pembelian material pokok.

4	Rendy Sampouw (2019)	<p>Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang Yang Dibiayai Oleh APBN pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado</p>	<p>Hasil penelitian Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado selama tahun 2017 secara keseluruhan sudah sesuai dan dilaksanakan dengan baik sesuai pedoman peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017. Penyetoran yang dilakukan oleh KPPN Kota Manado telah menggunakan penerapan system billing elektronik atau e-billing dengan cara menyetorkan pajak terutang menggunakan SSP dalam bentuk Surat Setoran Elektronik (SEE) dan penyetorannya dilakukan tepat waktu atau pada hari yang sama setelah diadakan transaksi pembayaran.</p>
5	Dominika Wae, dkk	<p>Analisis perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado</p>	<p>Hasil penelitian Perhitungan PPh Pasal 22 antara penelitian dan Kantor Perwakilan Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado untuk 2016 terdapat selisih lebih/kurang. Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado tidak langsung melakukan pelaporan perpajakannya ke Direktorat Jenderal Pajak</p>

2.3 Kerangka Konseptual

Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara harus melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dengan melakukan pemotongan PPh Pasal 22 dengan tarif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017. Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara juga harus menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak penghasilan pasal 22 tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi pajak berupa denda.



2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Pada dasarnya sebuah hipotesis berfungsi untuk membatasi dan memperkecil ruang lingkup suatu penelitian sehingga memudahkan proses pengumpulan dan pengolahan. Berdasarkan dari penelitian pihak Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara belum mengetahui seluruh kewajiban perpajakan yang baik dan benar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan penelitian metode deskriptif kualitatif, yaitu merupakan penelitian mengembangkan sebuah data dan menganalisis data dengan tujuan untuk membuat deskripsi serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

3.2 Tempat Dan Waktu

Tempat penelitian merupakan sumber keterangan yang akan menjadi tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di Jl. Putri Hijau No. 6 Kesawan, Kec Medan Bar, Kota Medan, Sumatera Utara 20231. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan bulan Maret 2021.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No.	Aktivitas	Bulan/Tahun				
		Maret 2021	April 2021	Mei 2021	Juni 2021	Juli 2021
1.	Pengajuan judul tugasakhir					
3.	Bimbinganproposal					
4.	Seminarproposal					
5.	Pengolah-andata					
6.	Sidang mejahijau					

Sumber Peneliti 2021

3.3 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2012:31) definisi operasional adalah penentu atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti, sehingga memungkinkan peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran yang lebih baik.

Berdasarkan judul penelitian, maka variabelnya dibedakan atas dua yaitu Perhitungan dan Pelaporan (X) atau bebas dan atas Pengadaan Barang (Y) atau terikat.

1. Variabel X : Perhitungan dan Pelaporan, Pelaporan adalah elemen dalam setiap entitas di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terhadap pemerintah, khususnya bagi perusahaan yang berbadan hokum dengan pendekatan penghasilan, seharusnya dapat memproyeksikan sisi profit yang diterima.
2. Variabel Y : Pengadaan Barang adalah suatu kegiatan untuk memperoleh

barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Barang tersebut akan dikenakan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

3.4 Populasi dan Sampel / Jenis Dan Sumber Data

Adapun Populasi dan Sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:119) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dari pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi pada penelitian ini adalah laporan Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

2. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:120) Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *totally sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi.

Adapun jenis data dan sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data Kualitatif adalah data yang tidak dinyatakan dalam bentuk numerik tetapi berupa gambaran deskripsi/dalam bentuk uraian seperti gambaran umum perusahaan, kegiatan operasional perusahaan serta data kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini. Dan Data Kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka seperti Register Buku Pembantu Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang.

2. Sumber Data

Data Primer adalah sumber data informasi yang dikumpulkan, diolah dan diperoleh langsung dari pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang sangat dibutuhkan dalam menjawab sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah :

1. Teknik wawancara/interview

Teknik wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi yang tepat dengan memberikan beberapa pertanyaan atau sesi tanya jawab kepada narasumber. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pegawai di Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang menjabat sebagai bendaharawan.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data

yang relevan dari sumber kredibel yang terkait dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini data berasal dari dokumen perpajakan oleh Dinas PerindustrianPerdagangan Provinsi Sumatera Utara.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dan ditemukan dengan cepat . Maka data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 sampai tahun 2020

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


4.1 Gambaran Umum

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara merupakan Departemen terpisah dan memiliki kantor sendiri. Departemen Perindustrian bergabung dengan Departemen Perdagangan pada tahun 1955 merupakan keputusan Presiden Republik Indonesia. Kantor Perdagangan berdiri pada tahun 1963 di Indonesia. Sebelum terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara pada Era Otonomi Daerah, ada 2 (dua) lembaga instansi pemerintah yang digabung menjadi 1 (satu) instansi, yaitu :

1. Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara
2. Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Utara.

Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara adalah Instansi Pemerintah Pusat yang berada di daerah, merupakan perpanjangan tangan Kementerian Daerah Provinsi. Sedangkan Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara adalah Instansi Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah dan tunduk kepada Gubernur Sumatera Utara. Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2001 Tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

4.2 Stuktur Organisasi



Sumber Data Dinas Perdagangan

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Pada penelitian ini data yang diolah adalah data pajak penghasilan pasal 22 pada tahun 2019 dan data pajak penghasilan pasal 22 pada tahun 2020. Maka hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

4.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Tahun 2019

Tabel 4.1 Perhitungan PPh Pasal 22 Tahun 2019

No	Tanggal	Jenis	Tarif	Pemotongan
1	25/02	Alat tulis kantor	1,5%	71.591
2	19/03	Bahan publikasi	1,5%	30.000
3	25/03	Belanja cetak	1,5%	165.455
4	30/04	Pembelian pengadaan	1,5%	95.455
5	14/05	Pakaian olahraga	1,5%	143.182
6	14/05	Pakaian olahraga	1,5%	102.273
7	14/05	Alat tulis kantor	1,5%	45.981
8	14/05	Alat tulis kantor	1,5%	45.555
9	22/05	Cetak buku agenda	1,5%	163.023
10	22/05	Biaya cetak	1,5%	131.920
11	03/07	Pph pasal 22	1,5%	27.291
12	31/07	Pph pasal 22	1,5%	153.409
13	01/11	Belanja cetak	1,5%	105.000

Sumber Data Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara 2019

Tarif PPh Pasal 22 pada pengadaan barang yaitu 1,5%, maka Pemotongan PPh pasal 22 sebesar 71.591 Perhitungan pada bulan february dengan tarif yang sama, maka Pemotongan PPh pasal 22 sebesar 195.455 Perhitungan pada bulan maret dengan tarif yang sama, maka Pemotongan PPh pasal 22 sebesar 95.455 Perhitungan pada bulan april dengan tarif yang sama, maka Pemotongan PPh pasal 22 sebesar 631.934 Perhitungan pada bulan mei dengan tarif yang sama,

maka Pemotongan PPh pasal 22 sebesar 180.700 Perhitungan pada bulan juli dengan tarif yang sama, maka Pemotongan PPh pasal 22 sebesar 105.000 Perhitungan pada bulan November dengan tarif yang sama.

4.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Tahun 2020

Tabel 4.1 Perhitungan PPh Pasal 22 Tahun 2020

No.	Tanggal	Jenis	Tarif	Pemotongan
1	20/02	alat tulis kantor	1,5%	41.853
2	24/02	Cetak laporan kinerja pimpinan	1,5%	30.845
3	24/02	Alat tulis kantor	1,5%	30.841
4	15/04	Alat tulis kantor	1,5%	44.970
5	11/05	Belanja suku cadang kendaraan dinas	1,5%	90.000
6	15/05	Pembelian seminar kit	1,5%	446.250
7	26/05	Biaya alat tulis kantor kegiatan pelatihan ikm	1,5%	112.138
8	22/06	Alat tulis kantor	1,5%	91.559
9	22/06	Alat tulis kantor	1,5%	40.361
10	29/07	Belanja peralatan kebersihan	1,5%	59.915
11	31/07	Alat tulis kantor	1,5%	90.828
12	31/07	Alat tulis kantor	1,5%	40.353
13	25/09	Pembayaran pengadaan dokumen	1,5%	92.981

Sumber Data Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara 2020

Perhitungan pajak penghasilan pada bulan februari dengan tarif 1,5%, maka Pemotongan pph pasal 22 sebesar 103.539. Perhitungan pada bulan april dengan tarif yang sama, maka Pemotongan pph pasal 22 sebesar 30.841.

Perhitungan pada bulan mei dengan tarif yang sama, maka Pemotongan pph pasal 22 sebesar 648.388. Perhitungan pada bulan juni dengan tarif yang sama, maka Pemotongan pph pasal 22 sebesar 131.920. Perhitungan pada bulan juli dengan tarif yang sama, maka Pemotongan pph pasal 22 sebesar 191.096. Perhitungan pada bulan september dengan tarif yang sama, maka Pemotongan pph pasal 22 sebesar 92.981.

4.2.2 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Tahun 2019 Tabel

Tabel 4.1 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2019

No.	Tgl	Jenis	Pemotongan	Penyetoran	Pelaporan
1	25/02	alat tulis kantor	71.591	71.591	Tepat waktu
2	19/03	Bahan publikasi	30.000	30.000	Tepat waktu
3	25/03	belanja cetak	165.455	164,455	Tepat waktu
4	30/04	Pembelian pengadaan	95.455	95,455	Tepat waktu
5	14/05	pakaian olahraga	143.182	143.182	Tepat waktu
6	14/05	pakaian olahraga	102.273	102.273	Tepat waktu
7	14/05	alat tulis kantor	45.981	45.981	Tepat waktu
8	14/05	alat tulis kantor	45.555	45.555	Tepat waktu
9	22/05	Cetak buku agenda	163.023	163.023	Tepat waktu
10	22/05	Biaya cetak	131.920	131.920	Tepat waktu
11	03/07	PPh pasal 22	27.291	27.291	Tepat waktu
12	31/07	PPh pasal 22	153.409	153.409	Tepat waktu
13	01/11	Belanja cetak	105.000	105.000	Tepat waktu

Sumber data tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas pemotongan pada bulan Februari, Maret, dan April dilaksanakan pada akhir bulan, sedangkan untuk pelaporannya dilakukan pada awal bulan berikutnya. Untuk bulan Mei, pemotongan yang dilaksanakan pada awal bulan dilaporkan pada akhir bulan yaitu tanggal **20 Mei**. Sedangkan pemotongan yang dilaksanakan pada tanggal **22 Mei** untuk pelaporannya dilakukan pada tanggal 3 Juni 2019. Pemotongan pada bulan Juli untuk pelaporan dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2019. Dan pelaporan pada bulan November dilakukan pada tanggal 8 November 2019.

4.2.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2020

Tabel 4.2 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Tahun 2020

No.	Tanggal	Jenis	Pemotongan	Penyetoran	Pelaporan
1	20/02	Pembelian alat tulis kantor	41.853	41.853	Tepat waktu
2	24/02	Cetak laporan kinerja pimpinan	30.845	30.845	Tepat waktu
3	24/02	Pembelian alat tulis kantor	30.841	30.841	Tepat waktu
4	15/04	Pembelian alat tulis kantor	44.970	44.970	Tepat waktu
5	11/05	Belanja suku cadang kendaraan dinas	90.000	90.000	Tepat waktu
6	15/05	Pembelian seminar kit	446.250	446.250	Tepat waktu
7	26/05	Biaya alat tulis kantor kegiatan pelatihan ikm	112.138	112.138	Tepat waktu
8	22/06	Pembelian alattulis kantor	91.559	91.559	Tepat waktu

9	22/06	Pembelian alat tulis kantor	40.361	40.361	Tepat waktu
10	29/07	Belanja peralatan kebersihan	59.915	59.915	Tepat waktu
11	31/07	Pembelian alat tulis kantor	90.828	90.828	Tepat waktu
12	31/07	Pembelian alat tulis kantor	40.353	40.353	Tepat waktu
13	25/09	Pembayaran pengadaan dokumen	92.981	92.981	Tepat waktu

Sumber Data Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas pemotongan pada bulan februari, april, dilaksanakan pada akhir bulan, sedangkan untuk pelaporannya dilakukan pada awal bulan berikutnya. Untuk bulan Mei pelaporan pada tanggal 3 bulan Juni. Pada bulan Juni pelaporan dilakukan pada tanggal 2 Juli . Sedangkan pemotongan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli untuk pelaporannya dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2020. Dan pelaporan pada bulan September dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2020

4.3 Pembahasan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Maka pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan

barang adalah sebagai berikut:

4.3.1 Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 22 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dengan perhitungan pajak penghasilan menggunakan tarif final yaitu sebesar 1,5%, sedangkan untuk pelaporan pajak penghasilan dari tahun 2019 sampai 2020 dilakukan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya (bulan terjadinya transaksi). Hal itu dikarenakan pihak vendor telah mengetahui tentang tata cara perhitungan perpajakan atas pengadaan barang akan tetapi pihak dinas perindustrian perdagangan provinsi sumatera utara tidak mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang.

Hal itu sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vini Rahmayanti tahun 2019. dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa perhitungan PPh pasal 22 pada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PBB SUMUT belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.101/2017 dimana disebutkan pemungut wajib memotong dan melaporkan PPh pasal 22 atas pengadaan barang yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.

4.3.2 Kendala dalam Pelaksanaan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada Bendahara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa pada saat perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas

pengadaan barang, pihak vendor telah menghitung pajak penghasilan pasal 22 beserta harga dasar barang yang dikenakan. Hal itu juga menjadi kendala oleh bendahara dikarenakan mereka tidak mengetahui tarif yang dikenakan oleh pihak vendor. Dan untuk pelaporan pajak penghasilan pasal 22 pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki kendala. Hal itu dikarenakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara telah mengetahui tata cara perpajakan yang baik dan benar

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara memotong pajak penghasilan pasal 22 kepada rekanan sebagai salah satu dari kewajiban perpajakannya. Setelah melakukan penelitian atas kewajiban pajak penghasilan pasal 22 pada Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perhitungan PPh pasal 22 oleh pihak vendor mengenakan tarif yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sedangkan untuk pelaporan PPh pasal 22, Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu sebelum batas waktu pelaporan atau sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.
2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara adalah tidak mengetahui perhitungan yang dilakukan oleh pihak vendor hal itu menjadi kendala oleh bendahara namun pihak vendor telah menghitung pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sedangkan untuk pelaporan pajak penghasilan pasal 22 Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara tidak mengalami kendala dan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengemukakan saran

yang diharapkan dapat menjadi saran yang berguna bagi pihak yang terkait yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam Perhitungan dan Pelaporan PPh pasal 22 atas pengadaan barang, penulis menyarankan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara terhadap bendahara agar mengetahui prosedur dan tata cara perpajakan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sebaiknya mengikuti setiap perkembangan dan perubahan peraturan perpajakan yang terbaru dan memahaminya secara mandiri untuk memberikan sosialisasi pajak penghasilan pasal 22 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimayu, e. (2017). *prosedur pemungutan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pengeluaran pada satker pjn wilayah I Provinsi Jawa Tengah [skripsi]*. Semarang (ID): Universitas Brawijaya.
- Adiman, S. (2021). *Effect Of Effectiveness Of Collection Of Costs Of Obtaining Rights To Land And Buildings (Bphtb) On Income Original Area In West Aceh Daya District*. *Accounting and Business Journal*, 3(1), 49-60.
- Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Permohonan Pengajuan Keberatan Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 69-79.
- Pakpahan, e. (2018). *analisis perhitungan, pemungutan, pelaporan pajak penghasilan pasal 22 (PPh 22) atas belanja barang pada uptd pendidikan pangaribuan [skripsi]*. Medan (ID): Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Rahmayanti, V. (2019). *analisis perhitungan dan pelaporan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada pt.wijaya karya beton, tbk PPB Sumut [skripsi]*. Medan (ID): Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Rioni, Y. S. (2018, October). *An Empirical Investigation of Factors Affecting the Compulsory of Personal Income Tax on Personal Information Tax Services Pratama, West Medan*. In *International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP)* (Vol. 1, No. 1, pp. 175-182).
- Sampouw, r. (2019). *analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai oleh apbn pada kantor pelayanan perbendaharaan negara kota Manado*. 7(3), 2303- 1174.
- Saraswati, D. (2018). *Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari Bmt Khalifah Amanah Kecamatan Medan Tembung*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 97-105.
- Wae, d. (2019). *analisis perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada kantor perwakilan pemda kabupaten kepulauan Talaud di Manado*. 1(2), 81-89.